

EFEKTIVITAS METODE AUDIT DALAM PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP "X"

Oleh:

Endys Aglinia Larasati

ABSTRAK

Adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan ini di latarbelakangi oleh reformasi pajak pada tahun 1984. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia saat ini pemungutan pajak menggunakan system *self assessment*. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode audit dalam pemeriksaan yang digunakan dan seberapa efektif metode audit yang digunakan dalam penyelesaian SP2 dalam rangka penerimaan pajak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Obyek penelitian adalah metode audit dalam pemeriksaan yang digunakan dan pemeriksaan *All Taxes* di KPP "X". Analisis data yang dilakukan adalah menghitung tingkat efektivitas berdasarkan: (1) penyelesaian SP2 atas Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus terhadap target SP2 Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus yang dilakukan setiap tahunnya. (2) penerimaan pajak atas pencairan hasil pemeriksaan khusus terhadap jumlah penerimaan pajak oleh KPP setiap tahunnya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa metode audit dan prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan pedoman PMK N0. 17 Tahun 2013 dan SE No. 28 Tahun 2013. Dari metode audit pajak yang digunakan oleh KPP "X" dalam pemeriksaan pajak dapat memberikan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dari segi pemeriksaan yang didasarkan pada penyelesaian SP2 atas Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus terhadap target SP2 Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus yang dilakukan pada tahun pajak 2009 – 2013. Hasil tersebut menunjukkan nilai efektivitas 100%, maka tingkat efektivitas penyelesaian pemeriksaan masuk dalam kriteria Efektif. Hasil penelitian selanjutnya diketahui bahwa penerimaan pajak dari dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap realisasi penerimaan pajak yang diperoleh KPP "X" adalah tidak efektif. Pada tahun 2009 nilai efektivitas 0.001%, tahun 2010 sebesar 0.001%, tahun 2011 sebesar 0.003%, tahun 2012 sebesar 0.004%, dan tahun 2013 sebesar 0.003%.

Kata Kunci: Efektivitas, Metode Audit, Pemeriksaan Pajak

Pendahuluan

Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan dengan sistem *self assessment* yang menjadi landasan dalam system pemungutan perpajakan di Indonesia. Menurut UU KUP pasal 1 angka 24, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan mengolah keterangan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji

apakah Wajib Pajak telah mematuhi ketentuan kewajiban perpajakan dan juga untuk tujuan lainnya dalam untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kriteria ketidakpatuhan yang dijelaskan dalam buku Muljono (2009), laporan Wajib Pajak tidak benar, laporan Wajib Pajak tidak tertib, laporan Wajib Pajak diragukan kebenarannya, serta adanya Wajib Pajak yang mempergunakan identitas yang bukan menjadi haknya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektivitas adalah semua usaha dan tindakan yang dapat membawa hasil. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat apakah metode audit yang digunakan oleh bagian pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah secara efektif mampu menyelesaikan pemeriksaan atas Wajib Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Melalui pemeriksaan pajak ini diharapkan mampu menyerap semaksimal mungkin penerimaan atas semua jenis pajak yang ada meskipun bagian pemeriksaan tidak dibebankan oleh target penerimaan di KPP.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas metode audit yang digunakan oleh bagian pemeriksaan Dirjen Pajak dalam pemeriksaan pajak untuk peningkatan penerimaan pajak di salah satu KPP Pratama Malang. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **"EFEKTIVITAS METODE AUDIT DALAM PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP "X"".**

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama, dan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang kedua. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian yang kedua yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Masih menurut Sugiyono (2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. penelitian kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah.

Objek dari penelitian ini adalah metode audit yang digunakan dan pemeriksaan khusus *all taxes* yang dipungut oleh KPP “X”

Analisis data penelitian ini adalah untuk, (1) Mengukur tingkat efektivitas dari segi pemeriksaan yang didasarkan pada penyelesaian SP2 atas Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus terhadap target SP2 Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus yang dilakukan setiap tahunnya. (2) Mengukur tingkat efektivitas dari segi penerimaan pajak atas pencairan hasil pemeriksaan khusus terhadap jumlah penerimaan pajak oleh KPP setiap tahunnya. Keduanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{REALISASI PEMERIKSAAAN}}{\text{TARGET PEMERIKSAAN} ++ n} \times 100\%$$

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria atau standar menurut Siagian (2004) dan Krisbianto (2007) (dalam persentase)

Tabel 3.1
Skala Efektivitas

NO.	Skala Efektivitas	Tingkat Efektivitas
1	➤ 100	Sangat Efektif
2	90 – 100	Efektif
3	80 – 89	Cukup Efektif
4.	70 – 79	Kurang Efektif
5.	< 69	Tidak Efektif

Pembahasan

Metode Audit Dan Prosedur Pemeriksaan Pajak di KPP “X”

Menurut PMK Nomor 17 Tahun 2013, Tata Cara Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP “X” adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal akan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Didalamnya juga terdapat tim pemeriksa pajak yang telah dibentuk.
2. Petugas pajak yang telah ditunjuk akan melakukan persiapan dengan pengamatan/observasi dahulu kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa. Seperti pengenalan WP, pekerjaan atau jenis kegiatan usahanya, dan sebagainya.
3. Petugas yang akan melakukan pemeriksaan datang ke Wajib untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPLP). Petugas harus memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak waktu melakukan pemeriksaan.
4. Dalam pertemuan ini, petugas memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Alasan dan tujuan pemeriksaan,
 - b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah Pemeriksaan,
 - c. Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan ketika terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
 - d. Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak.
5. Jika Wajib pajak menolak untuk diperiksa, maka petugas akan membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
6. Petugas akan membuat laporan berita acara dari hasil pertemuan tersebut. Ketika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa juga akan dibuatkan laporan berita acara penolakan pemeriksaan dan akan diusulkan untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan.
7. Petugas mempunyai hak untuk meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pemeriksaan. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Petugas akan membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen. Wajib Pajak akan menandatangani surat pernyataan keaslian dokumen dan/atau data yang diberikan.

8. Apabila dalam proses pemeriksaan Wajib Pajak bermaksud untuk menghalangi/ menolak petugas, maka akan dibuatkan berita acara menolak membantu kelancaran pemeriksaan.
9. Petugas berhak melakukan penyegelan dengan meneri tanda segel atas tempat yang diduga dan patut diduga digunakan untuk menyimpan barang bergerak dan/ atau tidak bergerak, butki dokumen, dan/ atau data pendukung pemeriksaan lainnya yang dapat member petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak selama proses pemeriksaan. Penyegelan ini dilakukan agar Wajib Pajak tidak memindahkan bukti dokumen, dan/atau data pendukung pemeriksaan lainnya yang dikhawatirkan akan dihilangkan.
10. Tindakan penyegelan akan dibuatkan Berita Acara Penyegelan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa selain anggota tim pemeriksa pajak.
11. Penyegelan dapat dibuka dengan membuat berita acara pembukaan segel. Pembukaan segel dilakukan apabila Wajib Pajak telah member izin untuk membuka dan memasuki ruangan, benda bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan atau telah memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
12. Jangka waktu pemeriksaan untuk pengujian pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak SPLP disampaikan kepada Wajib Pajak samapi dengan SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. Jangka waktu untuk pengujian pemeriksaan kantor dilakukan paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam ragkan pemeriksaan kantor sampai dengan SPHP disampaikan kepaa Wajib Pajak.
13. Selama pemeriksaan petugas akan mencari bukti pendukung yang kuat untuk mendukung indikasi atas pemeriksaan tersebut. Petugas juga berhak meminta kepada Wajib Pajak untuk dimintai keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak, dan meminta keterangan dam/ atau bukti yang diperlukan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.
14. Pemeriksaan lapangan ataupun kantor diselesaikan dengan cara:

- a. Menghentikan pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sumir.
 - b. Membuat LHP, sebagai dasar penerbitan Surat ketetapan Pajak (SKP) dan/ atau Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
15. Setelah pemeriksaan telah selesai dilakukan, petugas mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam dengan bukti peminjaman dan pengembalian.
 16. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak beserta SKP dan/atau STP.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa metode audit dan prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan pedoman PMK N0. 17 Tahun 2013 dan SE No. 28 Tahun 2013. Dilihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dan membandingkan dengan tata cara dan kebijakan pemeriksaan, prosedur yang digunakan oleh KPP "X" adalah sesuai dengan PMK No. 17 tahun 2013 dan SE No. 28 Tahun 2013. Mulai dari audit Wajib Pajak yang akan diperiksa, lalu penerbitan SP2 serta prosedur pemeriksaan pajaknya, hingga penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang dilakukan oleh bagian Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal KPP "X". Metode audit dalam pemeriksaan pajak dikaitkan dengan *grand* teori audit yang ada mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memeriksa laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak independen dengan mengumpulkan bukti pendukung lain serta catatan pembukuan untuk memeriksa apakah laporan tersebut wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku umum. Menurut *grand* teori audit yang sudah dijelaskan pada Bab II, jenis pemeriksaan khusus yang dilakukan dalam pemeriksaan pajak ini termasuk jenis audit yaitu Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan sesuai permintaan *auditee* yang secara terbatas, hanya memeriksa pos-pos atau bagian tertentu yang dianggap terdapat kecurangan.

Sesuai dengan paparan kajian perspektif Islam yang telah dibahas di Bab II, Islam tidak mewajibkan ummat muslim untuk berkewajiban atas hartanya selain zakat, namun jika ada kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat) yang menimbulkan kebaikan untuk keberlangsungan kehidupan umat, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* ini berdampak

adanya pemeriksaan pajak dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adanya *self assessment system* ini, Wajib Pajak diharapkan dapat berperan aktif dalam menghitung, melapor, dan meyetorkan pajaknya dengan benar. Namun masih ada saja Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar dan sesuai. Dalam Islam, sendiri Allah mewajibkan untuk menyempurnakan takaran, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Perintah Allah ini terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 181-184, yang artinya

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Dan bertawakallah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Dalam membayar pajak seharusnya Wajib Pajak mengeluarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban yang harus dikeluarkan. Jika Wajib Pajak tidak melaporkan pajaknya dengan benar maka pihak pajak boleh melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

Perhitungan Tingkat Efektivitas Dari Kegiatan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak

Analisis data yang dilakukan pertama adalah menghitung efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dari segi pemeriksaan yang didasarkan pada penyelesaian SP2 atas Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus terhadap target SP2 Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus yang dilakukan setiap tahunnya dengan perhitungan sebagai berikut dengan rumus efektivitas:

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{REALISASI PEMERIKSAAN}}{\text{TARGET PEMERIKSAAN} + n} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP “X” memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak
KPP "X"

Tahun Pajak	Perhitungan	Hasil
2009	$\frac{12}{12} \times 100\%$	100%
2010	$\frac{12}{12} \times 100\%$	100%
2011	$\frac{7}{7} \times 100\%$	100%
2012	$\frac{7}{7} \times 100\%$	100%
2013	$\frac{19}{19} \times 100\%$	100%

Hasil perhitungan efektivitas diatas, diketahui bahwa metode audit yang digunakan oleh KPP "X" dalam pemeriksaan pajak dapat memberikan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dari segi pemeriksaan yang didasarkan pada penyelesaian SP2 atas Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus terhadap target SP2 Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus yang dilakukan pada tahun pajak 2009 – 2013. Hasil tersebut menunjukkan nilai efektivitas 100%, maka tingkat efektivitas penyelesaian pemeriksaan masuk dalam kriteria Efektif. Nilai efektivitas 100% ini dicapai karena KPP "X" dalam melaksanakan pemeriksaan khusus dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi penumpukan SP2.

Analisis data yang kedua, yaitu menghitung efektivitas dari segi penerimaan pajak atas penerimaan pajak hasil pemeriksaan khusus terhadap jumlah penerimaan pajak oleh KPP setiap tahunnya dengan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PAJAK}}{\text{REALISASI PENERIMAAN PAJAK} + n} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP "X" memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan Khusus
KPP "X"

Tahun Pajak	Perhitungan	Hasil
2009	$\frac{230.271.744}{162.307.861.675} \times 100\%$	0.001%
2010	$\frac{331.790.778}{235.128.105.652} \times 100\%$	0.001%
2011	$\frac{746.763.135}{242.462.206.895} \times 100\%$	0.003%
2012	$\frac{1.153.615.651}{282.734.136.878} \times 100\%$	0.004%
2013	$\frac{976.085.572}{293.009.805.902} \times 100\%$	0.003%

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak atas penerimaan pajak hasil pemeriksaan khusus terhadap jumlah penerimaan pajak oleh KPP pada tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun pajak 2009, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.001%, maka masuk dalam kriteria tidak efektif.
2. Pada tahun pajak 2010, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.001%, maka masuk dalam kriteria tidak efektif.
3. Pada tahun pajak 2011, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.003%, maka masuk dalam kriteria tidak efektif.
4. Pada tahun pajak 2012, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.004%, maka masuk dalam kriteria tidak efektif.
5. Pada tahun pajak 2013, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.003%, maka masuk dalam kriteria tidak efektif.

Dari penjabaran diatas diketahui bahwa penerimaan pajak dari dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap realisasi penerimaan pajak yang diperoleh KPP "X" adalah tidak efektif. Tidak efektif ini karena untuk menghitung realisasi penerimaan pajak KPP tidak hanya berdasarkan penerimaan yang disetorkan oleh Bagian Pemeriksaan. Penerimaan pajak juga di bebaskan kepada bagian-bagian lainnya seperti Bagian Penagihan. Jadi dalam penilaian penerimaan pajak tersebut kita tidak hanya bisa menggunakan dasar berapa rupiah yang

dihasilkan oleh bagian Pemeriksaan pajak saja. Jadi bagian Pemeriksaan memang kurang efektif dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak KPP karena Bagian Pemeriksaan hanya bagian, bukan sumber langsung penerimaan pajak. Mulai tahun 2014 ini, Bagian Pemeriksaan tidak ditargetkan untuk mendapatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan, karena memang dirasa kurang adil jika target itu dibebankan sedangkan bagian Pemeriksaan juga memiliki ketrebatan seperti jumlah personel petugas pemeriksa, jangka waktu yang terbatas dari tanggal penetapan SKP dan/atau STP tersebut apabila sudah jatuh tempo dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pajaknya, maka berkas tersebut akan dilimpahkan pada Bagian Penagihan. Sehingga penerimaan pajak yang didapat dari pemeriksaan tersebut akan menjadi penerimaan pajak Bagian Penagihan, bukan lagi penerimaan Bagian Pemeriksaan.

Kembali lagi pada tujuan utama dari pemeriksaan semata-mata bukan untuk penerimaan pajak, tetapi sebagai pelayanan terhadap publik dan untuk menegakkan hukum (*law enforcement*) yang akibat dari adanya pemeriksaan terhadap sejumlah Wajib pajak tersebut dapat memberikan efek terhadap Wajib Pajak lainnya untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat tanpa menunggu untuk di periksa. Sehingga setelah ada efek untuk Wajib Pajak lainnya, diharapkan penerimaan pajak di masa mendatang akan meningkat sesuai dengan kesadaran masyarakat untuk melapor dan membayar pajak.